

**sFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Atas Keterangan
Terdakwa Sebagai Alat Bukti
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Jombang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

Erdiana Sinaga

0510113096

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEYAKINAN HAKIM ATAS
KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)

Disusun oleh :

ERDIANA SINAGA
NIM. 0510113096

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sumiyanto, SH, M.H.
NIP : 130 819 396

Abdul, Madjid, SH M.Hum.
NIP: 131 652 669

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, SH, M.S.
M.H.
NIP: 130 518 934

Setiawan Nurdayasakti, SH,
NIP : 131 839 360

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH. M.S.
NIP : 131 472 741



**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Atas Keterangan
Terdakwa Sebagai Alat Bukti
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Jombang)**

Oleh :

Erdiana Sinaga

0510113096

Disetujui tgl :.....
Malang, 2009

Pembimbing I

Dr.Sumiyanto, SH.MH
NIP. 130 819 396

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH.MH
NIP. 131 652 669



Disahkan oleh
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 131 839 360



LEMBAR PERSEMBAHAN

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

Kupersembahkan karya ini teruntuk :

”Papaku” yang hingga saat ini selalu memberikan semangat dan motivasi yang besar, hingga terselesaikannya skripsi ini serta doa restunya yang selalu menyertai langkahku setiap saat..

”Mamaku” tercinta yang selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik hingga saat ini dan kasih sayang yang engkau curahkan kepada semua anak-anaknya dan keluarga

”Adik-adikku” yang kusayangi dan kubanggakan dan semua ”Keluargaku” yang terkasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan semoga selalu menjadi yang terbaik..

”Teman sekaligus Sahabatku” Jayanti dan Debbora yang selalu mendukung dan memberikan motivasi ..

”Teman-temen di Fakultas Hukum semoga tetap menjadi yang terbaik dan sukses selalu..

(Erdiana Sinaga).

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera Buat Kita Semua.

Suatu perkara pidana yang diajukan dalam praktek persidangan tidak jarang ditemui, bahwa terdakwa menolak atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ada juga terdakwa yang mencabut keterangannya seperti yang telah diterangkan di dalam (BAP) berita acara pemeriksaan di muka penyidik, dengan alasan bahwa keterangannya di muka penyidik ditekan atau ditakut-takuti. Dengan menolak dakwaan dan mencabut keterangannya tersebut memang wajar, karena terdakwa ingin membela diri untuk menutupi perbuatannya, walaupun pada dasarnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ada juga terdakwa yang secara terus terang mengakui perbuatannya tanpa dipaksa atau ditekan oleh siapapun. Terdakwa telah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penyidik maupun kepada hakim atas segala perbuatannya. Walaupun pada dasarnya suatu sifat manusia sejak lahir adalah bahwa ia selalu akan menjauhkan dirinya dari kesulitan-kesulitan, maka jarang keterangan terdakwa itu diberikan karena keinsyafan. Biasanya pemberian keterangan adalah karena sebab-sebab lain yang tidak dapat dihindarkan oleh terdakwa.

Alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan pengertian tentang alat bukti, yaitu berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim baik yang diketahui sendiri oleh hakim, maupun yang diajukan oleh para saksi untuk menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar penyusun dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmad dan berkah-Nya yang diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa hanya dengan berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus serta usaha yang keras Penulis maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas jasa-jasanya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
 2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.
 3. Bapak Dr. Sumiyanto, SH, MH . sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
 4. Bapak Abdul Madjid, SH, MH sebagai pembimbing pendamping, yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dengan sabar untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
 5. Seluruh dosen dan Staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
 6. Kepada kedua Orang tuaku Papa, Mamaku tercinta yang telah mendidik, selalu sabar dan telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku.
 7. Kepada Adik-adikku Yohanes Yulius Edward Robinsar Sinaga dan Reynaldo Anggiat Budiarta Sinaga yang telah mendukung, serta do'a dan kasih sayangnya
 8. Kepada semua keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesainya penulisan Skripsi ini.
 9. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum segala angkatan terimakasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.
 10. Kepada para sahabatku (Jayanti Dyah Feriana dan Debbora Giri Tumbel) yang telah memberikan saran dalam mendukung terselesainya skripsi ini.
- Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a

semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata “Tuhan akan selalu memberkati, menyertai dan melindungi umatnya baik dalam keadaan apapun, amin.

Salam Sejahtera Buat Kita Semua.

Penulis,

(Erdiana Sinaga)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Persembahan ii

Kata Pengantar iii -v

Daftar isi..... vi-ix

Abstraksi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumsan Masalah 4

C. Tujuan Penulisan 4

D. Manfaat Penulisan 4

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Hakim 8

 1. Peranan Hakim 9

 2. Fungsi Hakim 9

 3. Tugas Hakim 10

B. Pengertian Alat Bukti, Pembuktian, Jenis Alat Bukti 12

 1. Pengertian Alat Bukti 12

 2. Pengertian Pembuktian..... 12

 a. Sistem Pembuktian..... 13

 b. Pengajuan Alat Bukti 17

 c. Pembuktian di Persidangan 18

 d. Tujuan dan Guna Pembuktian..... 18

3. Jenis Alat Bukti	
a. Keterangan Saksi.....	19
b. Keterangan Ahli	20
c. Surat	21
d. Petunjuk	22
e. Keterangan Terdakwa	22
C. Dasar Hukum dan Kekuatan Pembuktian dari Keterangan Terdakwa.....	23
1. Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Hubungannya dengan Alat Bukti Lainnya.....	26
2. Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Saksi	30
D. Pemeriksaan Terhadap Terdakwa	30
1.Keterangan yang diberikan Terdakwa Harus Bersifat Bebas	30
2.Terdakwa Tidak Mau Menjawab	31
3.Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan di depan Penyidik	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	36
1. Populasi dan Sampel	36

2. Teknik Pengambilan Sampel..... 37

F. Teknik Analisis Data..... 37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Realita Kasus Salah Tangkap Yang Terjadi di Pengadilan Negeri
Jombang..... 38

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim dalam
Meyakini Keterangan Terdakwa sebagai Alat Bukti 45

C. Upaya Yang Dilakukan Hakim dalam Menghindari Kekeliruan
Meyakini Keterangan Terdakwa..... 48

Kriteria Hakim Dalam Meyakini Keterangan saksi sebagai pendukung
keterangan terdakwa..... 50

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana 51

1. Adanya Penemuan Baru (Novum) yaitu Pengakuan dari
Ryan bahwa pelaku pembunuhan dari Asrori adalah Ryan 52

2. Test DNA Yang Dilakukan menyatakan bahwa mayat
Yang ditemukan di Kebun Tebu adalah mayat
Fauzin Suyanto..... 52

3. Terdapat Ketidaksesuaian antara Keterangan yang diberikan
Oleh Agung Wibowo dengan Hasil Visum Et Repertum 53

4. Adanya Pengakuan dari Ketiga Terdakwa Bahwa Mereka tidak
Merasa membunuh Asrori..... 54

5. Sesuai Azas Hukum Pidana Untuk Mengambil hal-hal yang
Menguntungkan Terdakwa 54




6. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur ‘Pembunuhan Berencana’
 Karena Bukan Pelaku Sebenarnya 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58
 B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Erdiana Sinaga, Nim 0510113096 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Atas Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti” (Studi di Pengadilan Negeri Jombang), Dosen Pembimbing Utama Dr. Sumiyanto, SH.MH, Pembimbing Pendamping Abdul Madrid, SH.MH

Perkara pidana yang diajukan dalam praktek persidangan tidak jarang ditemui, bahwa terdakwa menolak atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ada juga terdakwa yang mencabut keterangannya seperti yang telah diterangkan di dalam berita acara pemeriksaan di muka penyidik, dengan alasan bahwa keterangannya di muka penyidik ditekan atau ditakut-takuti. Dengan menolak dakwaan dan mencabut keterangannya tersebut memang wajar, karena terdakwa ingin membela diri untuk menutupi perbuatannya, walaupun pada dasarnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ada juga terdakwa yang secara terang-terangan mengakui perbuatannya tanpa dipaksa atau ditekan oleh siapapun. Terdakwa telah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penyidik maupun kepada hakim atas segala perbuatannya. Sehingga timbul permasalahan yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim terhadap keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan bagaimana upaya hakim dalam menghindari kekeliruan meyakini keterangan terdakwa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berkaitan alat bukti keterangan terdakwa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis agar seluruh permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan untuk memberi jawaban yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas yaitu dengan penelitian di lapangan.

Mengenai pembahasan permasalahan yang ada, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim dalam meyakini alat bukti keterangan terdakwa yaitu adalah dengan adanya azas pembuktian yang salah satunya adalah azas negatif, keyakinan hakim mengacu pada alat bukti, tentu saja dalam sistem pembuktian yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP yaitu minimal 2 alat bukti, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa itu berdiri sendiri, yang dimaksud berdiri sendiri adalah bahwa keterangan terdakwa itu berasal dari dalam diri terdakwa berdasarkan dengan apa yang ia alami sendiri, apa yang ia ketahui sendiri. Sehingga keterangan terdakwa memiliki hak ingkar, dan untuk membuktikan terdakwa tersebut bersalah atau tidak, maka hakim sementara dapat mengabaikan keterangan terdakwa tersebut dan mencari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk. Dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menghindari kekeliruan meyakini keterangan terdakwa adalah hakim lebih menonjolkan perasaan subjektif dari seorang hakim, maka sikap hati-hati dan telita dalam menghadapi statu kasus pidana mutlak diperlukan agar tidak terjebak dalam kekeliruan yang fatal.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim adalah dengan adanya alat bukti dan dari sifat subjektif dari hakim itu sendiri. Maka hakim harus cermat dan telita dalam menangani suatu kasus agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara pidana yang diajukan dalam praktek persidangan tidak jarang ditemui, bahwa terdakwa menolak atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ada juga terdakwa yang mencabut keterangannya seperti yang telah diterangkan di dalam berita acara pemeriksaan di muka penyidik, dengan alasan bahwa keterangannya di muka penyidik ditekan atau ditakut-takuti. Dengan menolak dakwaan dan mencabut keterangannya tersebut memang wajar, karena terdakwa ingin membela diri untuk menutupi perbuatannya, walaupun pada dasarnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ada juga terdakwa yang secara terus terang mengakui perbuatannya tanpa dipaksa atau ditekan oleh siapapun. Terdakwa telah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penyidik maupun kepada hakim atas segala perbuatannya. Walaupun pada dasarnya suatu sifat manusia sejak lahir adalah bahwa ia selalu akan menjauhkan dirinya dari kesulitan-kesulitan, maka jarang keterangan terdakwa itu diberikan karena keinsyafan. Biasanya pemberian keterangan adalah karena sebab-sebab lain yang tidak dapat dihindarkan oleh terdakwa.

Alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu diberi batasan pengertian tentang alat bukti, yaitu berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim baik yang diketahui sendiri oleh hakim, maupun yang diajukan oleh para saksi untuk menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa.

Seperti peristiwa salah tangkap yang terjadi di Jombang pada tanggal 29 September 2007, sehingga Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 Mei 2008 menjatuhkan pidana kepada 2 orang terdakwa yaitu Imam Khambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto karena kedua orang tersebut terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Asrori. Dalam kasus tersebut Kemat dijatuhi pidana 17 tahun dan Devid dijatuhi 12 tahun penjara. Dikemudian hari terungkap bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Asrori, pelaku sebenarnya adalah Ryan dan mayat yang ditemukan bukanlah mayat Asrori tetapi mayat Fauzin yang dibunuh oleh Rudi Hartono.¹

Berdasarkan kenyataan ini Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Mahkamah Agung (MA) dan oleh Mahkamah Agung (MA) mereka dibebaskan. Jika dilakukan pencermatan yang lebih mendalam terhadap alat bukti yang mendasari Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan pidana kepada Kemat dan Devid, salah satu alat buktinya adalah keterangan terdakwa. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polsek Bandar Kedungmulyo, Polres Jombang, terdakwa memberikan keterangan bahwa ia mengakui sebagai pelaku pembunuhan Asrori. Bahkan di persidangan dalam tahap pembuktian terdakwa juga mengakui hal tersebut. Berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa itulah maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Kemat dan Devid adalah pelaku pembunuhan itu dan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Kemat dan Devid.

Namun selanjutnya dalam kenyataan terungkap bahwa keterangan terdakwa yang tertulis di dalam BAP yang didalamnya berisi keterangan

¹. Heri,O, 18 Oktober 2008, *Pembunuh Fauzin Tertangkap*, Jawa Pos, Hal.1.

bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan. Itu adalah sebuah keterangan yang diberikan secara tidak sewajarnya yakni terdakwa dipaksa dengan cara disiksa dan diancam senjata api oleh penyidik untuk mengakui sebagai pelaku pembunuhan itu. Karena paksaan dan penyiksaan dalam tahap penyidikan maka dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Hakim meyakini hal tersebut.

Dari contoh kasus ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ternyata tidak mudah bagi Hakim untuk meyakini keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maka Hakim perlu benar-benar mencermati hal tersebut.

Berdasarkan contoh kasus ini maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim terhadap keterangan terdakwa sebagai alat bukti ?.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim di dalam menghindari kekeliruan meyakini alat bukti keterangan terdakwa?.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berkaitan alat bukti keterangan terdakwa.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk menghindari kekeliruan dalam meyakini alat bukti berupa keterangan terdakwa

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat memberikan manfaat teoritis yaitu menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan hukum dalam mencermati alat bukti yaitu berupa keterangan terdakwa dalam proses pembuktian di persidangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan sebuah hukuman kepada terdakwa
 - b) Dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang sejauh mana keterangan terdakwa sebagai alat

bukti dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Penelitian ini bagi Hakim diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum dalam meyakini alat bukti berupa keterangan terdakwa dalam menyatakan suatu kebenaran suatu peristiwa dan atas segala sesuatu yang diketahui (dialami) dari orang yang didakwa dan dituntut telah melakukan tindak pidana dan cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.

b) Bagi Terdakwa

Manfaat praktis penelitian ini bagi terdakwa diharapkan dapat memberikan suatu gambaran bahwa setiap keterangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, tidak menjadi persoalan apakah keterangan tersebut memuat keterangan salah dalam keseluruhannya, atau hanya keterangan dari beberapa fakta dan keadaan. Namun keterangan dari terdakwa saja belum cukup guna menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada terdakwa, melainkan harus ada keterangan dari luar terdakwa atau sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti yang menguatkan keterangan terdakwa tersebut.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim terhadap alat bukti keterangan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya apa yang dilakukan untuk menghindari kekeliruan tersebut, manfaat dan tujuan dari penulisan ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang Hak dan Kewajiban Hakim menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengertian dan Jenis alat bukti, Dasar hukum dan kekuatan pembuktian dari Keterangan Terdakwa.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim terhadap alat bukti keterangan terdakwa dan juga upaya yang dilakukan oleh Hakim didalam menghindari kekeliruan dalam meyakini alat bukti keterangan terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Hakim

Dalam pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman menyebutkan bahwa :

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Perlu dijelaskan pula mengenai kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.²
2. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hakim.³
3. Dalam menjalani tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁴

². Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, Jakarta, Sinar Grafika, hal11.

³. *Ibid* pasal 32

⁴. *Ibid* pasal 33

1. Peranan Hakim

Dalam suatu proses persidangan hakim memiliki peranan penting yaitu mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara. Dalam persidangan tersebut dikenal adanya proses pembuktian dimana hakim meminta dihadirkan alat bukti-alat bukti sebagai pertimbangan keputusan yang diambil dalam memutus suatu perkara. Pembuktian disini menjadi dasar penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal itu tidak benar. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat bukti-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangatlah relatif. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna mendapatkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Fungsi Hakim

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, hakim mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan sangat menentukan terhadap suatu perkara, karena hakimlah yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut tata cara yang diatur oleh Undang-Undang.

3. Tugas Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Beberapa tugas Hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah :
 - a. menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1)
 - c. membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2)
 - d. tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/ kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1)

2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 27)
3. Tugas akademis/ ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1)

Adapun secara konkret tugas Hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap :⁵

- a. Mengkonstantir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan.
- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memnerikan konstitusinya, yaitu Hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini Hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisse minor* (peristiwanya).dalam memberikan putusan Hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu : keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

⁵ . Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal.126

B. Pengertian Alat Bukti , Pembuktian, serta Jenis Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam proses peradilan pidana alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan adanya suatu kebenaran materiil. Di muka persidangan, Hakim akan berusaha untuk memeriksa kebenaran atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah dalam pemeriksaan di dalam persidangan terdakwa cukup bukti atau tidak, sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah?

Alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum harus berusaha mengumpulkan segala bahan pembuktian.

2. Pengertian Pembuktian

Pengertian dari “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam perkara dimuka Hakim atau Pengadilan.⁶

⁶.R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hal. 7.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷

a. Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya.⁸

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian yaitu :⁹

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali.

⁷. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, Hal. 5-7

⁸. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, C.V Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 10-13.

⁹. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hal. 259.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan Hakim saja. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga keyakinan Hakim sendiri.
3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonne*). Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu (*conviction raisonnee*). Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasar kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Berdasarkan ketiga sistem tersebut di atas, yang dianut oleh Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang harus dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jangan Hakim terpaksa memidana orang sedangkan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, maka ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh Hakim dalam melakukan peradilan.¹⁰

Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang belum bisa

¹⁰ . R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981, Hal.94 dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Arta Jaya, Jakarta,1996, Hal.259.

memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹¹

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Asas *Negatief Wettelijk Stelsel* ini diatur juga dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, pada bagian ini Penulis hendak mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan

¹¹. Hari Sasangka & Lily Rosita, Loc.Cit, Hal. 17.

diatur didalam KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam rumusan Pasal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi Polri ataupun pihak kejaksaan (kasus Tindak Pidana Tertentu) dalam melakukan penangkapan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Akan tetapi sebaliknya apabila terdapat cukup bukti maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".¹²

Berdasarkan rumusan Pasal 294 ayat 1 RIB dapat diberikan pengertian bahwa sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempermasalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum

¹². R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Cet ke 13, 2001, hal. 7

yang ditetapkan dalam Undang-Undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempermasalahakan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi, dalam sistem tersebut pada akhirnya yang menentukan terdakwa bersalah atau tidak adalah keyakinan Hakim. Meskipun bukti bertumpuk-tumpuk jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka Hakim harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: "bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa".

b. Pengajuan Alat Bukti

Pengajuan alat bukti yang sah menurut Undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh :

- 1) penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- 2) terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) dan terdakwa atau penasehat hukum hanya mengajukan alat bukti jika ada alat bukti yang bersifat meringankan.

Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Hal ini merupakan asas praduga tak bersalah (pasal 66 KUHP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Karena hakim dalam proses persidangan perkara pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu hakim bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi.

Demikian sebaliknya, apabila dirasa oleh hakim cukup, maka bisa menolak

alat bukti-alat bukti yang diajukan dengan alasan hakim sudah menganggap tidak perlu, karena sudah cukup meyakinkan. Namun demikian harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan.

c. Pembuktian di Persidangan

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam serta tempat sebagaimana didakwakan.

Oleh karena itu yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan pidana.

d. Tujuan dan Guna Pembuktian

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika

mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau merugikan pihaknya.

“Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni berdasarkan alat bukti-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa dibuat dasar membuat putusan.”¹³

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat bukti-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.¹⁴

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan satu persatu berdasarkan teori hukum yang Penulis pelajari.

a. Keterangan saksi

Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Agar suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹³. Hari Sasangka dan Lily rosita, Op.cit, Hal. 7-9.

¹⁴. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc.cit, Hal.14.

- Merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (pengertian “keterangan saksi” berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP).

- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.

- Bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran.

- Harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.

- Harus diberikan di muka sidang pengadilan .

- Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti bila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.

Dalam menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut (pasal 185 ayat 6 KUHP):

- Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.

- Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

- Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.

- Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna

membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (pasal 186 KUHP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (pasal 133 jo penjelasan pasal 186 KUHP).

Visum et repertum merupakan alat bukti yang dikatakan memiliki dualisme sebagai alat bukti dimana *visum* menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang; yaitu keterangan ahli dan surat. *Visum* sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan bentuk dari keterangan ahli yang diberikan pada waktu penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan (sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 KUHP).

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal 187 KUHP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.

4. Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim (*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah secara formal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan keterangan tersebut, *visum et repertum* juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

d. Petunjuk

Alat bukti Petunjuk pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan keterangan tentang apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHP). Pada prinsipnya hanya

keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pernyataan Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa harus bersifat bebas (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP). Dalam pemeriksaan penyidik atau dalam persidangan tidak boleh dilakukan penekanan dalam bentuk apapun (pasal 166 KUHAP).

C. Dasar Hukum dan Kekuatan Pembuktian dari Keterangan Terdakwa

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti keterangan terdakwa adalah merupakan salah satu dari kelima macam alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Dasar hukum mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam pasal 189 KUHAP sebagai berikut :

- Ayat 1 : Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- Ayat 2: Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Ayat 3: Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Ayat 4: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat

pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Selain itu, juga secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

Keterangan seluruhnya dari terdakwa di muka persidangan tidak cukup untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada terdakwa, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Suatu keterangan salah dari seorang terdakwa di muka persidangan untuk menjadi bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, bagaimana suatu peristiwa pidana terjadi, dan keterangan-keterangan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang lain. Dengan demikian alat bukti keterangan terdakwa akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa, maka Hakim harus bersikap hati-hati dan teliti setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat, apakah keterangan tersebut merupakan keterangan yang benar atas suatu keadaan yang benar-benar dialaminya sendiri. Jika hal ini tidak dilakukan secermat mungkin secara arif dan bijaksana, maka akan berakibat

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumnus, Bandung, 2007, Hal.191.

fatal bagi orang lain dan tidak terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah.

Sehingga untuk mendapatkan keterangan terdakwa, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa guna membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diperkenankan melakukan penyiksaan atau tekanan terhadap terdakwa seperti yang diatur dalam KUHAP.

Sebagai acuan dan landasan maka KUHAP menuntut banyak perubahan terhadap cara berfikir dari aparat penegak hukum di Negara Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini disebabkan oleh karena KUHAP banyak membawa perubahan yang cukup prinsipil terhadap aturan-aturan yang berlaku sebelumnya yang dipakai dalam memeriksa perkara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena pasal-pasal yang terkandung didalamnya, baik yang mengatur mengenai rangkaian tindakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan, mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga terdakwa bukan dianggap benda mati, tetapi sebagai manusia dengan segala hak asasinya.

Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan tidak boleh dipaksa atau ditekan dengan cara apapun untuk memberikan keterangan, melainkan berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik maupun Hakim.

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim”.¹⁶

Dengan adanya perbedaan dalam sistem pembuktian menurut KUHP, hendaknya memberikan isyarat kepada para penyidik, penuntut umum dan Hakim untuk tidak berambisi mencari keterangan salah dari terdakwa, seperti menggunakan tekanan atau paksaan yang jelas sangat bertentangan dengan perikemanusiaan.

1. Alat bukti Keterangan Terdakwa dalam Hubungannya dengan Alat bukti Lainnya

Bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana, sehingga Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang yang diadili di persidangan, maka Hakim setidaknya harus berpegang pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan ia memperoleh keyakinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHP, hal ini tidak lain untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang yang sedang diadili di muka persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka alat bukti keterangan terdakwa erat sekali hubungannya dengan alat bukti-alat bukti lainnya, misalnya alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti keterangan ahli atau dengan alat bukti surat dengan alat bukti petunjuk.

Dengan adanya alat bukti keterangan terdakwa yang sangat erat kaitannya dengan alat-alat bukti lainnya dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka

¹⁶. Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2008, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.255.

harus diperhatikan aturan-aturan atau dasar hukum yang pertama dari keterangan saksi yaitu yang tercantum dalam pasal 185 KUHAP yaitu:

- Ayat 1: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- Ayat 2: keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Ayat 3: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- Ayat 4: keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- Ayat 5: baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- Ayat 6: dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya
- Ayat 7: keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Kedua : tentang keterangan ahli yang diatur dalam pasal 186 KUHAP, yaitu:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Ketiga : tentang surat yang diatur dalam pasal 187 KUHAP yaitu :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

- yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Disamping itu yang perlu diperhatikan juga yaitu di dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP menganut asas "*Unus testis nullus testis*" yaitu satu saksi bukan saksi, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Bahwa untuk menjamin keterangan saksi sebagai keterangan saksi yang benar yang diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif, maka saksi sebelum memberikan keterangannya saksi harus disumpah terlebih dahulu, didalam KUHAP aturan ini terdapat dalam pasal 160 ayat 3 yaitu :

"Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya."

Berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁷

Alat bukti keterangan ahli adalah merupakan alat bukti yang kedua dari alat-alat bukti yang sah yaitu berdasarkan pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat

¹⁷. Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2008, Jakarta, Rineka Cipta.

sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pemeriksaan di persidangan, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim.

Dalam praktek ada kalanya bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di depan penyidik mengaku melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya, ternyata dalam memberikan keterangan di persidangan tidak mengaku dengan dalih atau dengan alasan bahwa pada waktu memberikan keterangan di depan penyidik dipaksa/ditekan/dipukuli. Apabila terdapat peristiwa semacam ini, maka Hakim hendaknya menghadirkan penyidik di persidangan untuk didengar keterangannya apa benar terdakwa pada waktu diperiksa di depan penyidik dipaksa, pada umumnya jawaban penyidik tidak membenarkan. Dalam hal ini tidak terbukti alasan terdakwa yang menyatakan dipaksa tersebut, jelas dalam hal ini terdakwa mencabut keterangannya di depan penyidik di dalam persidangan.

Dalam hal yang demikian itu, keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya, karena keterangan dari terdakwa tersebut merupakan keterangan yang diberikan di luar sidang.

2. Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Saksi

Setiap saksi selesai memberikan keterangan, Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya (pasal 164 ayat (1) KUHP). Tiada ketentuan yang mengharuskan terdakwa untuk membenarkan keterangan saksi, oleh karena itu terdakwa boleh membantah. Bahkan untuk itu terdakwa berhak mengajukan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka (pasal 165 ayat (4) KUHP). Dengan demikian baik saksi yang meringankan (adecharge) atau yang memberatkan (acharge) bagi terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat dihadirkan. Hakim berkewajiban untuk mendengarkan saksi tersebut (pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP).

D. Pemeriksaan Terhadap Terdakwa

1. Keterangan Yang Diberikan Terdakwa Harus Bersifat Bebas

Terdakwa di dalam menjawab pertanyaan harus bebas (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHP). Dalam pemeriksaan penyidik atau dalam persidangan tidak boleh dilakukan penekanan dalam bentuk apapun (pasal 166 KUHP). Dalam prakteknya, sering terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dengan kehadiran saksi atau sesama terdakwa lainnya. Kebijakan Hakim ketua sidang yang diambil juga sama seperti memeriksa saksi yang tertekan, yakni mengeluarkan saksi atau terdakwa lainnya.

2. Terdakwa Tidak Mau Menjawab

Meskipun tidak diatur dalam KUHAP, hak untuk diam merupakan hak terdakwa (*the right of remain silent*).¹⁸ Di dalam KUHAP disebutkan, bahwa Hakim ketua sidang harus menganjurkan menjawab (pasal 175 KUHAP). Jika terdakwa tetap tidak mau menjawab, maka dalam praktek pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti yang lain. Dengan terdakwa diam tidak mau menjawab, sebenarnya hal tersebut merugikan diri terdakwa sendiri. Karena dengan demikian ia tidak dapat memberikan keterangan yang meringankan dirinya.

3. Terdakwa Mencabut Keterangan Yang Diberikan Di Depan Penyidik

Hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati di dalam mempertimbangkan jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan. Seorang Hakim harus memiliki pertimbangan antara lain :

- a). Setiap orang yang diperiksa di depan penyidik, terlebih jika pertama kali dalam hidupnya, maka secara kejiwaan dalam keadaan sulit, ada rasa takut, tertekan dan sebagainya.
- b). Bahwa dalam pemeriksaan penyidikan tidak sebebaskan seperti ketika dalam pemeriksaan di persidangan. Meskipun secara teori maupun sesuai dengan ketentuan KUHAP, terdakwa harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas.
- c). Seringkali terdakwa sulit untuk minta didampingi seorang penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan. Jika ia mempunyai penasihat hukum,

¹⁸. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc. Cit, Hal. 85

itu pun masih sulit untuk mendampingi terdakwa jika pemeriksaan dilakukan pada malam hari atau di luar jam kantor.¹⁹



¹⁹. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc. Cit, Hal. 86



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian untuk menunjang karya ilmiah yang dibuat oleh penulis, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan yang bersifat *yuridis* dimaksudkan agar seluruh permasalahan harus ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum akan terjawab tuntas. Sedangkan pendekatan yang bersifat *sosiologis* dimaksudkan untuk memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu dengan penelitian di lapangan.²⁰

Dipakainya metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* ini adalah untuk memudahkan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data-data dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai masalah yang dibahas.²¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipergunakan sebagai lapangan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang, karena adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Jombang dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait kasus salah tangkap yang terjadi di Jombang

²⁰. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, Hal.126.

²¹. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.16

sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang membedakan keyakinan Hakim

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden²²

Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara ataupun keterangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, dari surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah²³

Dalam penelitian ini adalah data yang menunjang dan memperjelas penjelasan dan keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Jombang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim dalam meyakini alat bukti keterangan terdakwa, yang diperoleh dari :

- a. Peraturan Perundang-undangan antara lain:

Putusan Perkara No. 48/PID.B/2008/PN. Jombang

Putusan Perkara No. 49/PID.B/2008/PN. Jombang

Putusan Perkara No. 90 PK/PID/2008

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.4 tahun 2004

- b. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

²². Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal.123.

²³. S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal.143.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Pewawancara
- b. Responden
- c. Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁵

Wawancara dapat dibagi dalam sejumlah jenis menurut berbagai caranya, misalnya menurut :

1. Fungsinya : diagnostik, penelitian
2. Jumlah responden : individual, kelompok
3. Lama interviu : singkat, panjang
4. Peranan pewawancara dan responden : terbuka, tertutup²⁶

Pada umumnya dapat dibedakan dua macam wawancara / interviu yakni yang berstruktur dan tak berstruktur.²⁷

²⁴ . Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1982, Hal. 145.

²⁵ . Ibid

²⁶ . S. Nasution, op. Cit, hal.117

²⁷ . S. Nasution, loc cit.

Dalam wawancara berstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan interviu itu atau jika mungkin menghafalnya di luar kepala agar percakapan menjadi lancar dan wajar. Sedangkan dalam wawancara tak berstruktur tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Pewawancara hanya menghadapi suatu masalah secara umum, pewawancara boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu dalam situasi wawancara itu.

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Jombang. Sedangkan sampel adalah obyek dari populasi yang diambil. Dengan kata lain sampel adalah contoh atau monster, yang dapat mewakili populasi, atau cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini sampel adalah Hakim Pengadilan Negeri Jombang 3 orang dan Jaksa Penuntut Umum 2 orang.

b. Teknik Pengambilan Sampel

²⁸ . Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, Hal.69.

²⁹ . Ibid

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. *Sampling purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Hakim Pengadilan Negeri Jombang.

F. Teknik Analisis Data

Data yang akan telah dikumpulkan oleh penulis kemudain dianalisa dengan menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu dengan cara memaparkan karakter dan kondisi dari obyek yang diteliti, pendapat yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang, kemudian mengkaji masalah yang timbul dan selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.³¹

Dengan metode ini diharapkan diperoleh kejelasan yang konkrit tentang keadaan dan kenyataan yang menyangkut dengan berbagai permasalahan yang timbul.

³⁰ . S. Nasution, op. cit, Hal. 98

³¹ . Sapari Imam Asyari , op. Cit, Hal. 104.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Realita Kasus Salah Tangkap Yang Terjadi di Pengadilan Negeri Jombang .

Sebelum penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan Hakim terhadap keterangan terdakwa sebagai Alat Bukti, sebelumnya kasus salah tangkap ini baru pertama kali terjadi di Jombang.

Tabel
Kasus Salah Tangkap
di Pengadilan Negeri Jombang
yang terjadi pada tahun 2007

No	No. Perkara	Kasus	Keterangan Saksi	Putusan
1.	48/PID.B/2008/PN.Jombang	Pembunuhan berencana psl.340 KUHP jo 55(1) ke 1e KUHP	-saksi Terdakwa - saksi A charge (memberatkan terdakwa)	Pidana penjara 17 tahun
2.	49/PID.B/2008/PN.Jombang	Pembunuhan berencana psl. 340 KUHP jo psl 55(1) 1e KUHP	-saksi Terdakwa - saksi A charge	Pidana penjara 12 tahun

Sumber : Data Sekunder, Diolah Tahun 2007

Dalam putusan No. 48/PID.B/2008/PN.Jombang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang posisi kasus yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 22 September 2007 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Devid Eko Priyanto mencari korban dengan mengendarai mobil Carry warna biru No.pol LP-1057-KD milik terdakwa,

Devid duduk dibangku depan kiri sedangkan terdakwa yang mengemudikan kendaraan, akhirnya mereka bertemu dengan korban di depan Mitra Swalayan Jalan Wachid Hasyim depan Kebon Rojo Jombang setelah bertemu korban diajak terdakwa pulang kemudian korban pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol S-4088-WJ yang diikuti terdakwa dan Devid Eko Priyanto dari belakang dengan mengendarai mobil Carry menuju Salon Ayu.

Sesampai di Salon Ayu Devid Eko Priyanto memasukkan sepeda motor milik korban ke dalam Salon Ayu setelah itu korban masuk ke dalam mobil Carry duduk di bangku tengah, Devid Eko Priyanto duduk di bangku depan dan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Carry menuju rumah kosong yang telah ditentukan yaitu di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kecamatan Perak Jombang, sesampai ditempat tujuan sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa menghentikan mobilnya lalu memaksa korban untuk turun mobil lalu disuruh masuk ke rumah kosong kemudian terdakwa bersama Devid Eko Priyanto juga masuk kedalam rumah kosong setelah berada di dalam dengan menggunakan penerangan sinar bulan yang masuk melalui jendela Devid Eko Priyanto mendekap tubuh dan menyumbat mulut saksi korban dengan menggunakan tangan supaya korban tidak berteriak kemudian terdakwa dari samping kiri memukul korban dengan menggunakan kayu balok bekas bangunan bagian belakang leher korban dengan keras sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh ketanah dan tidak berdaya/ tidak sadarkan diri setelah itu terdakwa bersama Devid Eko Priyanto mengangkat tubuh korban keluar rumah lalu dimasukkan kedalam mobil Carry dibangku tengah

lalu dibawa menuju ke Desa Bandar Kedungmulyo sesampai di Dusun Braan terdakwa menemukan tempat yang dianggap aman yaitu di tengah sawah bekas tanaman tebu yang telah ditebang, kemudian terdakwa dan Devid Eko Priyanto menurunkan korban yang dalam keadaan tidak berdaya ke tempat bekas tebangan tebu lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai korban setelah itu terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam mobil lalu terdakwa menusuk dan merobek perut korban hingga ususnya keluar dan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia Devid mengambil oli bekas yang ada di dalam mobil kemudian oli tersebut oleh terdakwa disiramkan ke muka korban dengan tujuan untuk menghilangkan identitas korban, setelah itu terdakwa melepas jaket switter yang dipakainya dan Devid Eko Priyanto melepas jaket parasit warna biru yang dipakainya kemudian diletakkan di samping korban sedangkan celana dalam, 2 HP, dompet yang berisikan uang dibawa terdakwa untuk disimpan setelah itu terdakwa dan Devid Eko Priyanto menutupi tubuh korban dengan daun tebu kering hingga tidak kelihatan. Akibat perbuatan terdakwa korban Moch. Asrori meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenazah no.371/04/415.391X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar

- Pakaian : tanpa menggunakan pakaian
- Tinggi Badan : 160 cm
- Kepala : rambut hitam, gigi tongos

- Leher : tak ada kelainan
- Perut : ada robekan 5 cm diatas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk elips dengan sudut tajam dikedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm, tidak didapatkan jembatan jaringan, didapatkan usus yang terburai dari lubang robekan.
- Lain-lain : terjadi pembusukan pada seluruh tubuh

B. Pemeriksaan Dalam

Sebagian usus besar keluar dari rongga perut lewat lubang (robekan) yang terdapat pada dinding perut dan sebagian besar organ dalam mengalami pembusukan.

C. Kesimpulan

Tidak dapat disangkal, bahwa korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut karena robekan dinding perut sebagai akibat persentuhan dengan benda tajam.

1 (satu) hari setelah perbuatan pembunuhan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Yupiter No. Pol S-4088-WJ milik korban dan dititipkan ditempat penitipan sepeda motor Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang, pada tanggal 29 September 2007 terdakwa dan Devid Eko Priyanto mendengar jasad korban ditemukan warga setempat, untuk menghilangkan jejak barang-barang yang masih disimpan oleh terdakwa dibuang ke sungai yang airnya mengalir di Dusun Barong, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandarkedungmulyo namun sebelumnya hp milik korban sempat digunakan oleh terdakwa untuk membalas sms kepada keluarga korban

pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 jam 04.57 WIB dengan menggunakan bahasa jawa yang isinya "Aku nok Magetan aku gak onok sing nekan nek aku ora iso goleh duit minggu iki sepedaha tak dol aku gak mulih sepedaha tak gawe sangu lungu golek kerjo sing adoh" (saya berada di Magetan saya tidak ada yang menekan kalau saya tidak bisa mencari uang minggu ini sepedanya saya jual saya tidak pulang sepedanya saya pakai biaya mencari pekerjaan yang jauh).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo 55(1) ke-1 e KUHP.

Atas terjadinya kasus ini, kedua terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 17 dan 12 tahun, sedangkan Maman Sugianto alias Sugik yang juga sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama dengan Imam Kambali dan Devid Eko Priyanto (telah divonis PN Jombang/berstatus pidana) dan perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo 55(1) ke-1 e KUHP. Maman Sugianto mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap kasus tersebut sedangkan kedua temannya yaitu Kemat dan Devid telah menjalani hukuman terlebih dahulu

Dalam pemeriksaan di pengadilan, diajukan 5 orang saksi yang memberatkan terdakwa, 3 orang saksi yang meringankan terdakwa (para saksi *a de charge*), dan alat bukti *visum et repertum* atas nama Mohh. Asrori dan test DNA atas nama Fauzin Suyanto. Adapun keterangan antara saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa bertentangan satu sama lain yaitu keterangan yang diberikan oleh kakak

kandung Mohh.Asrori bernama Agung Wibowo yang mengatakan bahwa Mohh. Asrori memiliki gigi gingsul sedangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 371/04/415.39/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto yang menyatakan hasil pemeriksaan luar terhadap kepala : gigi tongos. Merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa berbeda antara gigi tongos dn gigi gingsul, tongos adalah bentuk gigi yang cenderung maju ke depan, sedangkan gingsul adalah gigi tulang yang lebih menonjol dari gigi lainnya pada barisan depan gigi manusia. Saksi- saksi yang dihadirkan di muka persidangan pada tingkat pertama yang terdiri dari H. Iskak Hidayat, Suyoto, Jalal, Agung Wibowo, Kasyono, Bambang Hermanto, Supandi, Bambang Sucipto, Alex Hadi Saputro, H. Djaimudin, Abdul Wahid, Imam Kambali adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mohh.Asrori (yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan, Kabupataen Jombang) keterangan yang mereka sampaikan tidak diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri (*de auditu*), tidak ada saksi fakta yang mampu menjelaskan cara kejahatan, waktu kejahatan dan tempat kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon PK.

Adanya Novum (keadaan baru) yaitu pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Mohh. Asrori. Ryan menyatakan bahwa mayat/korban ke 11 yang saat itu belum diketahui identitasnya disebut Mr.X yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah bernama Mohh.Asrori. Sedangkan mayat yang ditemukan di kebun tebu di Desa Braan, Desa / Kec. BandarKedungmulyo, Kab. Jombang

pada tanggal 29 September 2007 bukanlah mayat Mohh.Asrori melainkan mayat Fauzin Suyanto. Dan berdasarkan pernyataan yang dibuat Imam Kambali alias Kemat tanggal 10 Juni 2008, Imam Kambali alias Kemat menyatakan dirinya dan Maman Sugianto tidak pernah membunuh Asrori, pengakuan yang dibuat dalam BAP dihadapan penyidik POLRI bahwa dirinya dan sugik telah membunuh Asrori dibuat semata-mata karena Imam Kambali alias Kemat tidak tahan disiksa dan dipukuli oleh oknum anggota Polsek Bandar Kedungmulyo di pinggir sungai demikian juga Devid Eko Priyanto dalam pernyataannya yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2008 menyatakan tidak tahu tentang pembunuhan Asrori dan benar-benar tidak melakukan pembunuhan tetapi karena dipukuli oleh oknum aparat Polsek Bandarkedungmulyo akhirnya mengakui turut serta membunuh Asrori.

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jombang, Imam Kambali alias Kemat dan Devid Eko Priyanto menerangkan Maman Sugianto alias Sugik terlibat dalam perbuatan pembunuhan berencana atas Mohh.Asrori yang mayatnya ditemukan di kebun tebu Desa Braan, keterangan tersebut diberikan oleh kedua orang terdakwa dalam kondisi tertekan baik fisik maupun psikis.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil Visum Et Repertum No. 371/04/415.39/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Agung Wibowo dan saksi Imam Kambali alais Kemat dan tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini memiliki persesuaian satu sama lain , sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.

48/PID.B/2008/PN.JMB dan No. 49/PID.B/2008/PN.JMB yang telah menghukum Kemat dan Devid adalah keliru. Perkara tersebut tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan telah terjadi error in subyektif kesalahan terdakwanya dan terjadi kesalahan menangkap. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan Mahkamah Agung unntuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 48/PID./2008/PN.JMB dan No. 49/PID.B/2008/PN.JMB tanggal 8 Mei 2008 dan Mahkamah Agung mangabulkan permohonan PK yang diajukan oleh ketiga terdakwa tersebut dan membebaskan ketiganya dari segala dakwaan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim dalam Meyakini Keterangan Terdakwa sebagai Alat bukti

Dalam kasus ini, bahwa keyakinan Hakim dalam memberikan Putusan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melainkan adanya alat bukti lain seperti yang tertera dalam pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Dalam pasal 183 KUHAP juga disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam kasus ini semua alat bukti ada dan tersedia sehingga dapat meyakinkan Hakim dalam memberikan putusan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam kasus ini Majelis Hakim yang menangani kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kemat dan Devid, keyakinan hakim tersebut didorong oleh adanya alat bukti yang cukup kuat untuk Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua terdakwa yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dan juga keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan

Dalam kasus ini terdapat beberapa keterangan saksi yang mana saling bertentangan antara saksi-saksi yang memberatkan terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, kesaksian-kesaksian inilah yang sangat menentukan seorang hakim dalam mengambil keputusan.

Alat-alat bukti yang ada dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi

a. 5 orang saksi yang memberatkan

- Keterangan seluruh saksi saling bersesuaian
- Keterangan seluruh saksi sesuai dengan *visum et repertum*

b. 5 orang saksi *a decharge* :

- Saksi Sudarwoto adalah kakak kandung dari Fauzin Suyanto, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu
- Saksi Fitri Sumaiyah bersesuaian dengan saksi Sudarwoto

2) Alat bukti visum

3) Keterangan Terdakwa :

- Tidak sesuai dengan keterangan saksi
- Tidak sesuai dengan *visum et repertum*

Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian antara alat-alat bukti, dapat terlihat alat-alat bukti mana saja yang seharusnya digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Kemudian jika dilihat dari cara hidup dan kesusilaan sesuai dengan pasal 185 ayat 6 KUHP, adalah bahwa terdakwa kemasukan menyukai sesama jenis, yaitu terdakwa menyukai laki-laki pacar saksi korban (asrori) yang lebih tampan dari pada pacar/cowok terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban, sehingga berniat untuk membunuhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa para terdakwa tidak memiliki cara hidup dan nilai kesusilaan yang baik.

Selanjutnya dari alat bukti *Visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Yang memberikan keterangan bahwa korban Mohh. Asrori memiliki gigi yang tongsos sedangkan keterangan yang diberikan oleh kakak kandung Asrori yaitu Agung Wibowo yang mengatakan Asrori memiliki gigi gingsul, dan pada pemeriksaan luar leher tidak ditemukan adanya kelainan sedangkan jika benar kepala korban dipukul dengan balok kayu yang seharusnya timbul adalah luka atau patah tulang, pemeriksaan bagian luar yang mengakibatkan bagian perut terdapat luka robekan yang berbentuk elipps, sedangkan jika ditusuk dengan pisau dapur luka tidak

berbentuk elipps. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur kebenaran isi dari kesaksian para korban, maka dari itu keterangan para saksi korban dan saksi yang memberatkan terdakwa belum cukup memiliki nilai kekuatan pembuktian maka harus didukung dengan alat bukti lain.

Dengan demikian dari analisa yang didapatkan dari para saksi yang saling bertentangan pada kasus ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa keterangan para saksi dan saksi yang memberatkan terdakwa belum cukup memiliki nilai kekuatan pembuktian maka harus didukung dengan alat bukti lain seperti *Visum Et Repertum* serta hasil test DNA.

C. Upaya yang dilakukan Hakim dalam menghindari kekeliruan meyakini keterangan terdakwa

Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa. Dengan demikian berarti bahwa suatu keterangan dari si terdakwa haruslah dinilai sebagai upaya bukti yang kuat di persidangan.

Akan tetapi apakah mutlak bagi Hakim untuk mempercayai suatu keterangan dari terdakwa dengan begitu saja?

Tidak, karena suatu keterangan dari terdakwa belum menunjukkan bukti bahwa si terdakwa memang benar telah melakukan suatu tindak pidana. Suatu pengakuan yang terlalu mudah dikemukakan selayaknya mengundang kecurigaan dari Hakim yang memeriksa suatu perkara, sebab bukan tidak mungkin terdapat unsur-unsur lain di balik pengakuan itu misalnya penyuapan, tekanan, paksaan dll.³²

³². Hasil Wawancara dengan Bapak Kartijono, SH.MH, Hakim Ketua Sidang Perkara No. 48/PID.B/2008/PN.JMB dan No. 49/PID.B/2008/PN.JMB, Senin, 20-21 April 2009.

Dalam hal ini Hakim harus berhati-hati serta meneliti perkara itu dengan seksama dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan jalannya peristiwa tindak pidana tersebut. Sehingga dapat diketahui apakah si terdakwa telah memberikan keterangan palsu ataukah keterangan yang sebenarnya.

Bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana tentu ia akan dapat menceritakan peristiwanya dengan jelas dibanding dengan mereka yang tidak berbuat, yang hanya bisa mereka-reka suatu cerita yang sesungguhnya tidak pernah dialami.

Banyak kemungkinan yang menyebabkan seseorang melakukan pengakuan palsu, karena diberi hadiah atau sejumlah uang yang dapat menjamin keluarganya selama ia berada dalam penjara atau karena adanya paksaan yang menyebabkan ia merasa takut.³³ Kenyataan menunjukkan bahwa peristiwa semacam itu kerap terjadi akan tetapi sulit untuk dibuktikan serta diungkapkan kebenarannya di persidangan.

Memang harus diakui bahwa faktor keyakinan Hakim lebih menonjolkan perasaan subjektif dari seorang Hakim, maka sikap hati-hati dan teliti dalam menghadapi suatu kasus pidana mutlak diperlukan agar tidak terjebak dalam kekeliruan yang fatal.³⁴

³³. Wahyu, Afandi, Hakim dan Hukum Dalam Praktek, Alumni, Bandung, 2003, Hal.15.

³⁴. Hasil Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH.MH, Hakim Anggota Perkara No.48/PID.B/2008/PN.JMB dan No. 49/PID.B/2008/PN.JMB, Senin, 20-21 April 2009

Kriteria Hakim dalam meyakini keterangan saksi sebagai pendukung keterangan terdakwa

Keyakinan Hakim mengarah secara subyektif saja akan tetapi terkadang akan menggali secara obyektif. Namun tidak hanya keyakinan Hakim saja, akan tetapi didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi. Dalam memberikan keterangan, saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. Keterangan Saksi yang bagaimana yang dapat dipercaya :

1. Saksi yang dapat mendukung keterangan terdakwa
2. Kesusilaan dari saksi tersebut
3. Cara hidup

Contoh jika ada seorang saksi, dan ia adalah seorang petani. Ia mengaku bahwa dirinya adalah pembunuh, dan ia membunuh dengan menggunakan pistol. Keyakinan Hakim dalam hal ini diperoleh dengan cara Hakim dapat menguji petani tersebut untuk menggunakan pistolnya, serta adanya surat keterangan bahwa ia dapat menembak.³⁵

Keyakinan Hakim untuk meyakini keterangan terdakwa dapat digali juga melalui keterangan saksi yang diperoleh dari keadaan sosial, yaitu faktor lingkungan. Apabila seorang saksi adalah anak kecil, maka keyakinan Hakim dapat diperoleh bahwa seorang anak kecil dalam memberikan keterangan, pasti anak tersebut memberikan keterangan dengan jujur, karena anak kecil tidak mungkin berbohong.

Petunjuk juga dapat dijadikan salah satu alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa, yaitu jika ada seseorang yang masuk ke dalam penjara

³⁵. Hasil Wawancara dengan Bapak Kartijono, SH.MH, Hakim Ketua Sidang Perkara No. 48/PID.B/2008/PN.JMB dan No. 49/PID.B/2008/PN.JMB, Rabu, 6 Mei 2009.

dan di dalam penjara ia mengakui segala kesalahannya, dan ada seorang temannya yang melihat pengakuannya tersebut, maka dengan pertimbangan seperti ini dapat juga dijadikan petunjuk oleh Hakim dalam meyakini keterangan terdakwa.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam kasus ini, pengambilan putusan bebas atas para Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu :

1. Adanya penemuan baru (Novum) yaitu pengakuan dari Ryan bahwa pelaku pembunuhan dari Asrori adalah Ryan
2. Test DNA yang dilakukan menyatakan bahwa bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu adalah mayat Fauzin Suyanto
3. Terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh Agung Wibowo (kakak kandung Mohh. Asrori) dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Prayudiya Ariyanto
4. Adanya pengakuan dari ketiga terdakwa bahwa mereka tidak merasa membunuh Asrori
5. Sesuai Asas Hukum Pidana Untuk Mengambil Hal-Hal Yang Menguntungkan Terdakwa (Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP)
6. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur 'Melakukan Kekerasan' Karena Bukan Pelaku Melainkan Obyek Atau Korban

Dari hasil wawancara dengan Bapak hakim kartijono, S.H.MH, dan Bapak hakim Gutiarso, SH.MH beliau menjelaskan mengenai uraian-uraian dasar pertimbangan yang diambil dalam kasus ini, yaitu :

1. Adanya penemuan baru (Novum) yaitu pengakuan dari Ryan bahwa pelaku pembunuhan dari Asrori adalah Ryan

Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Asrori. Bahwa keadaan baru yang pertama yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali ini adalah pengakuan dari Ryan pada tanggal 17 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa mayat/ korban ke 11 yang saat itu belum diketahui identitasnya yang disebut Mr. X yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah bernama Asrori dan dibunuh sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007.

2 . Test DNA yang dilakukan menyatakan bahwa bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu adalah mayat Fauzin Suyanto

DNA Mr.XX yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan, kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto. Bahwa setelah hasil test Laboratorium DNA No.pol : R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008 menyimpulkan dengan nilai kebenaran pemeriksaan DNA lebih dari 99,999 % bahwa Mr.X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai Asrori. Maka pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan pembongkaran makam Mr.XX yang sebelumnya diyakini sebagai mayat Asrori di Dusun Kalangan, Desa Kalangsemanding, Kec. Perak, Kab. Jombang yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2008. Hasilnya menyatakan bahwa Mr.XX adalah anak biologis Ny. Suyati orang tua Fauzin Suyanto.

3. Terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh Agung Wibowo (kakak kandung Mohh. Asrori) dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudi Prayudiya Ariyanto

Keterangan yang diberikan oleh kakak kandung Mohh. Asrori yang bernama Agung Wibowo yang mengatakan Asrori memiliki gigi gingsul tetapi berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr Rudy Prayudia Ariyanto menyatakan hasil pemeriksaan luar terhadap kepala : gigi tongos. Adalah suatu pengetahuan yang umum (*notoir feiten*) bahwa keadaan antara gigi gingsul dan gigi tongos berbeda, tongos adalah bentuk gigi yang cenderung maju ke depan, sedangkan gingsul adalah gigi tulang yang lebih menonjol dari gigi lainnya pada barisan depan gigi manusia.

Terhadap hasil pemeriksaan di persidangan Devid mengatakan Maman memukul kepala korban bagian belakang dari arah samping korban yang mengakibatkan korban jatuh kelantai tidak sadarkan diri tetapi berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto menyatakan hasil pemeriksaan luar leher : tidak ada kelainan, terdapat pertentangan terhadap hasil Visum yang menyatakan tidak ada kelainan dan fakta di persidangan leher dipukul dengan balok kayu yang seharusnya akan timbul luka atau patah tulang terhadap leher tersebut sebagai akibat dipukul dengan balok kayu.

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan luar dinyatakan pada bagian perut ada robekan 5 cm diatas pusar, 1 cm dari garis tengah tubuh berbentuk ellips

dengan sudut tajam di kedua sudutnya dengan ukuran 2 cm x 4 cm....dst. Apabila dikaitkan dengan barang bukti berupa pisau dapur yang disita dari rumah Imam Kambali alias Kemat maka berbentuk ellips tersebut bukan karena ditusuk dengan pisau dapur yang memiliki satu sudut tajam.

4. Adanya pengakuan dari ketiga terdakwa bahwa mereka tidak merasa membunuh Asrori

Bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat Imam Kambali alias Kemat tanggal 10 Juni 2008, Imam Kambali alias Kemat menyatakan bahwa dirinya dan Maman Sugianto tidak pernah membunuh Asrori, pengakuan yang dibuat dalam BAP dihadapan penyidik POLRI bahwa dirinya dan Maman Sugianto telah membunuh Asrori dibuat semata-mata karena Imam Kambali alias Kemat tidak tahan disiksa dan dipukuli oleh oknum anggota Polsek Bandar Kedungmulyo di pinggir sungai demikian juga dengan Devid dalam pernyataannya yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2008 menyatakan tidak tahu tentang pembunuhan Asrori dan benar-benar tidak melakukan pembunuhan tetapi karena dipukuli oleh oknum aparat Polsek Bandar Kedungmulyo akhirnya mengakui turut serta membunuh Asrori.

5. Sesuai Asas Hukum Pidana Untuk Mengambil Hal-Hal Yang Menguntungkan Terdakwa (Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP)

Menurut majelis hakim, sesuai dengan asas hukum pidana untuk mengenakan ketentuan-ketentuan atau fakta-fakta hukum yang bersifat menguntungkan bagi Terdakwa, maka dalam penyelesaian kasus ini digunakan keterangan para saksi *a de charge* untuk menentukan fakta-fakta

hukum dalam pembuktian kesalahan Terdakwa. Asas ini disebutkan terdapat dalam pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP.³⁶

Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan yang dikehendaki tidak didapat melalui kemufakatan bulat ataupun dengan pengambilan suara terbanyak antara hakim, maka putusan yang dipilih adalah putusan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi, namun tidak dalam kasus dimana telah ada bukti-bukti yang jelas mengenai suatu permasalahan. Mekanisme ini tidak terjadi dalam setiap keputusan yang tidak terdapat kesepakatan antara majelis hakim (lalu langsung dipilih keputusan yang paling menguntungkan). Namun sebelumnya telah ada musyawarah antara majelis hakim dengan membicarakan setiap bukti-bukti, dan bila tidak berhasil digunakan pengambilan suara terbanyak. Bila tidak didapatkan juga keputusan yang dikehendaki, maka dipilih keputusan yang paling menguntungkan Terdakwa. Namun sebagaimana disebutkan dalam perumusan pasal tersebut, pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah berdasarkan permufakatan. Dengan demikian penerapan pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP dalam membenarkan pengambilan keputusan dalam perkara ini tidaklah tepat, mengingat segala bukti-bukti dalam kasus ini sesungguhnya telah jelas menggambarkan peristiwa yang terjadi. Selain itu, dalam pertimbangan-pertimbangannya tidak terlihat adanya keraguan (yang dengan demikian menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki penyelesaian yang tidak sederhana) majelis hakim dalam mengambil keputusannya.

³⁶ibid.

6. Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur ‘Pembunuhan Berencana’ Karena Bukan Pelaku Sebenarnya

Tanpa uraian yang terperinci mengenai setiap unsur delik, dikatakan bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur perumusan delik. Dalam dakwaan primairnya, para Terdakwa dikenakan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1e) yang unsur-unsurnya adalah

- Barang siapa
- Dengan Sengaja
- Dengan rencana lebih dahulu
- Merampas nyawa orang lain
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Sedangkan dalam dakwaan subsidairnya, para Terdakwa dikenakan pasal 338 KUHP jo pasal 55 (1e) KUHP dengan unsur-unsur

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Merampas nyawa orang lain

Dalam kedua dakwaan, disyaratkan Terdakwa harus merupakan pihak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (dalam dakwaan primair) atau melakukan pembunuhan biasa (dalam dakwaan subsidair). Berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan pembunuhan berencana melainkan sebagai korban dari kekerasan oknum aparat polsek Bandar kedungmulyo yang dipaksa

mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.³⁷.

Atas dakwaan ini, tidak akan diuraikan mengenai unsur-unsur dakwaan, karena permasalahan yang sesungguhnya terdapat dalam pembuktian atas unsur melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana dinyatakan dalam putusan. Berdasarkan analisa secara keseluruhan atas putusan ini, sesungguhnya unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sehingga terdapat perbedaan antara putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

	Alat bukti yang digunakan	Perbedaan Putusan
Pengadilan Negeri (berdasarkan fakta yang ada) Judec facti, keyakinan Hakim dipengaruhi oleh adanya alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> - surat ahli - saksi yang mendukung dari pihak keluarga - barang bukti - Visum Et Repertum - keterangan terdakwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Imam Kambali alias Kemat dijatuhi hukuman pidana penjara 17 tahun - Devid Eko Priyanto alias Devid dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun
Mahkamah Agung (Hakim mengesampingkan pemeriksaan dan mendahulukan alat bukti pembanding)	<ul style="list-style-type: none"> - adanya novum (keadaan baru) - adanya keterangan saksi 	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan putusan bebas kepada kedua terdakwa

³⁷ibid.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, maka pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat penulis ambil dari semua rangkaian kegiatan diatas, serta saran yang akan disampaikan untuk penanganan hukum khususnya dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam meyakini keterangan terdakwa sebagai alat bukti

A. Kesimpulan

- Dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil Visum Et Repertum No. 371/04/415.39/X/2007 tertanggal 25 Oktober 2007 oleh Dr. Rudy Prayudiya Ariyanto bertentangan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi Agung Wibowo dan Imam Kambali yang seharusnya dicermati oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 49/Pid.B/2008/PN.Jombang sehingga dapat dipastikan apakah mayat yang telah menjalani Visum tersebut adalah mayat Mohh. Asori
- Bahwa dalam kasus a quo telah terjadi error in subyektif kesalahan terdakwa dan terjadi kesalahan menangkap
- Dengan adanya Novum tersebut maka terpidana harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dibebaskan. Oleh karena alasan peninjauan kembali yang mendasarkan atas adanya Novum dapat

dibenarkan maka pertimbangan tentang alasan peninjauan kembali selebihnya dipandang tidak relevan lagi

- Alasan peninjauan kembali karena kekeliruan nyata dari Pengadilan Negeri Jombang (Judec Facti) adlah sebagai akibat dari alat bukti-alat bukti yang ada dan diyakini cukup dapat dijadikan dasar pemidanaan maka harus dipandang alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Walaupun seolah-olah dengan adanya Novum tersebut PN telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena PN telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan khususnya hukum pembuktian.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohon peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, berdasarkan pasal 263 (2) jo pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 49/Pid.B/2008/PN.Jombang tanggal 8 Mei 2008. serta membebaskan terpidana Devid Eko Priyanto dan Imam Kambali alias Kemat dari segala dakwaan dan memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Seperti diketahui, sistem peradilan di negara kita menganut asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Akan tetapi, meski secara teoretis-normatif sistem ini mencoba menyeimbangkan antara unsur objektif (fakta-

fakta) dan unsur subjektif hakim (“keyakinan”), dalam praktiknya unsur subjektif hakim tersebut sering terlihat amat dominan dalam menentukan keputusan hukum. Ini karena unsure subjektif hakim tersebut dilatari oleh masa lalu sang hakim, moralitas, integritas, dan interaksi atau komunikasinya dengan terdakwa.

- Hakim bisa saja mengabaikan temuan-temuan itu, dan demikian pula sebaliknya. Walhasil, hakim dalam sistem ini sungguh-sungguh amat berkuasa (*powerful*) dalam menentukan hitam-putihnya seseorang.

B. SARAN

Sebagai penutup penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

- Diharapkan bagi para hakim dalam memutus perkara pada kasus-kasus seperti ini untuk lebih memperhatikan alat bukti yang ada (keterangan saksi) dan dapat menilai secara cermat dan tepat keterangan saksi yang bagaimana yang dapat dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian.
- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada para hakim dalam proses persidangan dan dijadikan sebagai wacana untuk memutus suatu perkara tindak pidana.
- Diharapkan bagi para penyidik agar dalam memeriksa suatu perkara tidak dilakukan penyiksaan dalam melakukan penyidikan, bahkan sampai menyuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Asyari, Imam Sapari, 1983, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional.

Afandi, Wahyu, 1983, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung, Alumni

Burhan, Ashofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Djarwanto, 1990, *Pokok-Pokok Metode Riset dan bimbingan teknis penulisan skripsi*, Yogyakarta, Liberty.

Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptta Arta Jaya.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung, Alumni.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, S, 2006, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara.

Projodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1982, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3ES.

Subekti, R, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita

Subekti, R, 2001, *Hukum Pembuktian cetakan ketiga belas*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakuman*, Yogyakarta, UII Press.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Surat kabar:

Heri, O, 18 Oktober 2008, "*Pembunuh Fauzin Tertangkap*", Jawa Pos, Hal 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jakarta, Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, Jakarta: Sinar Grafika

Internet:

Bajoe, 25 September 2008, *Hukum, Salah Tangkap dan Penyiksaan Tersangka* (online), (info @wikimu.com).

Zainil Arifin, 2008, *Sidang Kasus Salah Tangkap Polisi Jombang*, Koran Rakyat (online), <http://www.koran rakyat.net>.

